

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang didalamnya berisi tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui diantaranya peradilan. Penegasan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia<sup>1</sup>

Pada dasarnya peranan hakim dalam mewujudkan keadilan kepastian hukum dan kemaanfaatan antara lain dapat dilihat pada saat perkara diajukan pada pengadilan sampai pada putusan dibacakan pada proses peradilan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai penentu suatu keputusan perkara dari yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan padanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No.4 tahun 2004 jo Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

putusan hakim berpengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hal ini tercermin pada perkara permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu 2008, 2010, 2011, 2012 dengan alasan yang beragam. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia mewajibkan adanya wali, Khususnya bagi yang memeluk Agama Islam, mewajibkan adanya wali diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.<sup>2</sup>

Praktek wali adhol tidak sedikit yang dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan atau bahkan menolak calon menantu karena latar belakang serta kondisi yang tidak syar'i . Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan dalam Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar 1 orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau berbeda agama dengan calon suaminya (misalnya beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya.

Fenomena wali adhol yang terjadi saat ini adalah fenomena wali adhol yang dilatar belakangi oleh alasan yang beragam seperti yang terjadi pada perkara wali adhol yang terdapat di Pengadilan Agama limboto. Dalam realitasnya anak memiliki hak sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang dirasa mampu untuk saling menemani di kala susah ataupun senang, namun dalam hal ini orang tua pun yang

---

<sup>2</sup> Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.275-276

memiliki pengalaman hidup yang dirasa lebih diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada anak-anaknya agar tetap dalam koridor yang tidak melenceng dari batasan moral dan agama tanpa perlu memaksakan keinginan sendiri.

Namun fakta yang sering terjadi dilapangan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya keengganan wali dalam menikahkan karna alasan yang dirasa tidak cukup untuk menolak pernikahan yang akan dilakukan. Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dhalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsl, dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>3</sup>

Dalam masalah wali ini oleh Negara telah ditunjuk lembaga yang berhak menetapkan wali dalam perkawinan adalah Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat Undang-Undang pernikahan yang beberapa pasalnya mengenai wali hakim. Dalam Pasal 1 sub b diterangkan : "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".<sup>5</sup>

Dalam Pasal 23 ayat 1 diterangkan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Juz II, hal. 121

<sup>4</sup> Pdf, fani dwi satya. Google com diaskes pada tanggal 7 february 2013

<sup>5</sup> Ibid, tanggal 7 february 2013

menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”, dan dalam pasal 2 disebutkan “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>6</sup>

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, untuk menyatakan walinya adlal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita.<sup>7</sup>

Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia merupakan pejabat yang ditugaskan menerapkan hukum (izh-har alhukum) terhadap perkara hukum yang kongkret, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak, ia sebagai penegak hukum keadilan, dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Secara makro, ia dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara mikro, ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan. Ia menjadi penegak hukum dan keadilan Allah dalam peristiwa kongkrit kehidupan manusia.

Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak bijak, maka bisa berakibat "memutus" tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, pasal 23, 22.

<sup>7</sup> Abdul manan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

berbagai alasan) dengan anak yang lebih memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan si anak, bisa jadi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan. Dan untuk menghindari ini semua, maka majelis hakim cenderung dalam pemeriksaan ini mencoba menjembatani secara intensif "kekerasan hati" antara anak dan orang tua.

Berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama Limboto tercatat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ada 26 kasus mengenai permohonan wali adhol, akan tetapi penulis hanya mengambil 2 kasus yang berhubungan dengan wali adhol yakni putusan yang di terima dan putusan yang ditolak.<sup>8</sup>

Berangkat dari persoalan diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhol Dalam Hukum Islam” (Terhadap Penetapan PA Limboto No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt dan No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menetapkan perkara permohonan wali adhol. Berdasarkan No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt dan No. No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt ?

---

<sup>8</sup> Arsip Pengadilan Agama Limboto

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan wali adhol. Berdasarkan No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt Dan No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhol di Pengadilan Agama Limboto.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik

Berguna untuk menambah wawasan penulis sehubungan dengan persoalan yang berhubungan dengan wali adhol, serta dapat dijadikan bahan bacaan untuk mahasiswa dilingkungan kampus khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktik

Hasil penelitian inipun diharapkan dapat dijadikan kontribusi bagi keilmuan yang berhubungan dengan perwalian nikah. Bagi wali nikah Dapat digunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi perkawinan anaknya.

## **BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang didalamnya berisi tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui diantaranya peradilan. Penegasan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia<sup>9</sup>

Pada dasarnya peranan hakim dalam mewujudkan keadilan kepastian hukum dan kemaanfaatan antara lain dapat dilihat pada saat perkara diajukan pada pengadilan sampai pada putusan dibacakan pada proses peradilan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai penentu suatu keputusan perkara dari yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan padanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 UU No.4 tahun 2004 jo Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal ini tercermin pada perkara permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu 2008, 2010, 2011, 2012 dengan alasan yang beragam. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia mewajibkan adanya wali, Khususnya bagi yang memeluk Agama Islam, mewajibkan adanya wali diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.<sup>10</sup>

Praktek wali adhol tidak sedikit yang dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan atau bahkan menolak calon menantu karena latar belakang serta kondisi yang tidak syar'i . Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan dalam Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar 1 orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau berbeda agama dengan calon suaminya (misalnya beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya.

Fenomena wali adhol yang terjadi saat ini adalah fenomena wali adhol yang dilatar belakangi oleh alasan yang beragam seperti yang terjadi pada perkara wali adhol yang terdapat di Pengadilan Agama limboto. Dalam realitasnya anak memiliki hak sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang dirasa mampu untuk saling menemani di kala susah ataupun senang, namun dalam hal ini orang tua pun yang memiliki pengalaman hidup yang dirasa lebih diharapkan dapat memberikan

---

<sup>10</sup> Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.275-276



bimbingan kepada anak-anaknya agar tetap dalam koridor yang tidak melenceng dari batasan moral dan agama tanpa perlu memaksakan keinginan sendiri.

Namun fakta yang sering terjadi dilapangan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya keengganan wali dalam menikahkan karna alasan yang dirasa tidak cukup untuk menolak pernikahan yang akan dilakukan. Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dhalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsl, dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>11</sup>

Dalam masalah wali ini oleh Negara telah ditunjuk lembaga yang berhak menetapkan wali dalam perkawinan adalah Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat Undang-Undang pernikahan yang beberapa pasalnya mengenai wali hakim. Dalam Pasal 1 sub b diterangkan : "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".<sup>13</sup>

Dalam Pasal 23 ayat 1 diterangkan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Juz II, hal. 121

<sup>12</sup> Pdf, fani dwi satya. Google com diaskes pada tanggal 7 februari 2013

<sup>13</sup> Ibid, tanggal 7 februari 2013

enggan”, dan dalam pasal 2 disebutkan “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>14</sup>

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, untuk menyatakan walinya adlal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita.<sup>15</sup>

Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia merupakan pejabat yang ditugaskan menerapkan hukum (izh-har alhukum) terhadap perkara hukum yang kongkret, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak, ia sebagai penegak hukum keadilan, dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Secara makro, ia dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara mikro, ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan. Ia menjadi penegak hukum dan keadilan Allah dalam peristiwa kongkrit kehidupan manusia.

Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak bijak, maka bisa berakibat "memutus" tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan berbagai alasan) dengan anak yang lebih memilih kekasihnya dan melepas orang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, pasal 23, 22.

<sup>15</sup> Abdul manan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan si anak, bisa jadi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan. Dan untuk menghindari ini semua, maka majelis hakim cenderung dalam pemeriksaan ini mencoba menjembatani secara intensif "kekerasan hati" antara anak dan orang tua.

Berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama Limboto tercatat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ada 26 kasus mengenai permohonan wali adhol, akan tetapi penulis hanya mengambil 2 kasus yang berhubungan dengan wali adhol yakni putusan yang di terima dan putusan yang ditolak.<sup>16</sup>

Berangkat dari persoalan diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhol Dalam Hukum Islam” (Terhadap Penetapan PA Limboto No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt dan No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

3. Bagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menetapkan perkara permohonan wali adhol. Berdasarkan No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt dan No. No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt ?

---

<sup>16</sup> Arsip Pengadilan Agama Limboto

4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan wali adhol. Berdasarkan No. 60/Pdt.P/2012/PA Lbt Dan No.7/Pdt.P/2010/PA Lbt) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhol di Pengadilan Agama Limboto.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

3. Secara teoritik

Berguna untuk menambah wawasan penulis sehubungan dengan persoalan yang berhubungan dengan wali adhol, serta dapat dijadikan bahan bacaan untuk mahasiswa dilingkungan kampus khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

4. Secara praktik

Hasil penelitian inipun diharapkan dapat dijadikan kontribusi bagi keilmuan yang berhubungan dengan perwalian nikah. Bagi wali nikah Dapat digunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi perkawinan anaknya.